



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR: 188.45/ 78 /KPTS/408.21/2014**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN "PUNUNG" KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi dalam kegiatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan "Punung" Kabupaten Pacitan, maka perlu dibentuk Tim Teknis Penyusunan tersebut ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan "Punung" Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan 2009-2028;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;

11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Teknis Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan "Punung" Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 Tahun Anggaran 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : a. Tim Teknis Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan "Punung" Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas :
1. Mengumpulkan bahan dan referensi yang terkait dengan materi penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Punung Kabupaten Pacitan ;
 2. Memberikan masukan terhadap penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Punung Kabupaten Pacitan ;
 3. Mengkoordinasikan substansi materi Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Punung Kabupaten Pacitan dengan pihak-pihak terkait sesuai ketentuan perundang-undangan ; dan
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati .
- KETIGA** : Kepada Tim Teknis Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan "Punung" Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honor setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Ketua : Rp 800.000,00
 - b. Sekretaris : Rp 500.000,00
 - c. Anggota : Rp 350.000,00
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 15 - 1 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan
di Pacitan ;
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Pacitan di Pacitan ;

3. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Kebersihan Kabupaten Pacitan di Pacitan ;
 4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 76 /KPTS/408.21/2014****TANGGAL: 15 - 1 - 2014****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN "PUNUNG" KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Ketua	Yazid Ridwan, ST NIP. 19790121 200604 1 012	Staf Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
2	Sekretaris	Angga Putris Tiyanto, S.Si NIP. 19821130 200903 1 002	Staf Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
3	Anggota	a. Cicik Roudlotul Jannah, ST. MM NIP. 19740408 199803 2 008	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Endhit Yuniarso, ST NIP. 19740613 200502 1 002	Staf Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan
		c. Suharsono, S.Si NIP. 19780214 200903 1 001	Staf Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan
		d. Udin Wahyudi, S.Sos. MM NIP. 19691119 199602 1 001	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
		e. Krido Dewandoyo, SP. MM NIP. 19630602 198403 1 006	Kepala Seksi Daya Tarik Wisata Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**